

**MEKANISME PRAKTIK DEPORTASI WARGA NEGARA
ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL
DI WILAYAH HUKUM SUMATERA UTARA (STUDI DI
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS
TPI MEDAN)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SABINA OFELIA

NPM: 2106200449



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : MEKANISME PRAKTIK DEPORTASI WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DI WILAYAH HUKUM SUMATERA UTARA (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN)




Nama : SABINA OFELIA

Npm : 2106200449

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 09 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.</u> NIDN. 0018098801	<u>TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.</u> NIDN. 0113118604	<u>Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 8875550017

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **09 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SABINA OFELIA
NPM : 2106200449
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : MEKANISME PRAKTIK DEPORTASI WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DI WILAYAH HUKUM SUMATERA UTARA (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN)

Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN. 0018098801
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H. NIDN. 0113118604
3. Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING , S.H., M.Hum. NIDN. 8875550017

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 09 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **09 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : **SABINA OFELIA**
NPM : **2106200449**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI : **MEKANISME PRAKTIK DEPORTASI WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DI WILAYAH HUKUM SUMATERA UTARA (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN)**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua





Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901






Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : SABINA OFELIA
NPM : 2106200449
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PRAKTIK DEPORTASI WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DI WILAYAH HUKUM SUMATERA UTARA (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 06 APRIL 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum.
NIDN. 8875550017



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : SABINA OFELIA
NPM : 2106200449
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : MEKANISME PRAKTIK DEPORTASI WARGA NEGARA ASING
YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DI WILAYAH
HUKUM SUMATERA UTARA (STUDI DI KANTOR IMIGRASI
KELAS I KHUSUS TPI MEDAN)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING , S.H., M.Hum.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 06 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SABINA OFELIA
NPM : 2106200449
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PRAKTIK DEPORTASI WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DI WILAYAH HUKUM SUMATERA UTARA (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi/jurnal

Medan, 13 Maret 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN:8875550017

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengawasi surat di apartemen/ruangan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : SABINA OFELIA
NPM : 2106200449
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : MEKANISME PRAKTIK DEPORTASI WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DI WILAYAH HUKUM SUMATERA UTARA (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M. Hum.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
22 Agustus 2025	Perbaikan rumusan masalah	
12 Oktober 2025	Perbaikan masalah penelitian	
23 November 2025	Perbaikan bab II	
2 Desember 2025	Perbaikan bab III	
28 Januari 2026	Perbaikan bab IV	
1 Februari 2026	Perbaikan Bab V	
19 Februari 2026	Finalisasi rumusan masalah dan susunan lampiran	
27 Februari 2026	perbaikan Daftar pustaka	

Medan, September 2025

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M. Hum.

NIDN: 8875550017



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan

di bawah ini :

NAMA : SABINA OFELIA
NPM : 2106200449
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PRAKTIK DEPORTASI WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DI WILAYAH HUKUM SUMATERA UTARA (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 09 April 2026
Saya yang menyatakan,



SABINA OFELIA
NPM. 2106200449

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa sang pemilik langit dan bumi. Yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta yang telah memberikan kesempatan, suka dan maupun duka sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Mekanisme Praktik Deportasi Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Di Wilayah Hukum Sumatera Utara (Studi Dikantor Imigrasi Kelas I Khusus Tpi Medan)” dengan baik. Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tidak lupa pula, shalawat yang beriringan dengan salam penulis panjatkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW.

Kelancaran dalam menulis Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung, maka dengan ini penulis ucapkan beribu-ban terimakasih kepada cinta pertama dalam hidup penulis, yaitu Bapak Syaminan yang merupakan sosok ayah yang menjadi alasan penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan studi ini, terimakasih karena engkau selalu memberikan rasa kasih sayang yang sangat luar biasa besar, nasihat, motivasi, semangat serta terimakasih atas segala upaya yang engkau berikan agar anak bungsu mu ini untuk meraih gelar sarjana ini dan terimakasih untuk segala doa yang engkau panjatkan untuk putri bungsu mu ini.

Terimakasih Kepada Perempuan hebat Almarhumah Rosmawar, Ibuku yang sudah meninggal dan belum sempat saya berikan kebahagiaan rasa bangga, belum melihat anak kesayangannya menyelesaikan pendidikan terakhir dan menemani sampai wisuda. Keningnya menempel diatas sajadah, nama penulis dilangitkannya. Segala hal yang penulis tempuh kini, tidak terlepas dari perannya. Ibu kepergianmu cukup membuatku terpukul hingga anakmu ini kehilangan arah dan lupa arah pulang. Ibu makasih telah memberikan cinta, doa dan pengorbanan yang tak ternilai. Skripsi ini penulis persembahkan untuk almarhumah ibu sebagai wujud cinta dan bakti seorang anak yang ingin terus membuat ibu bangga. Serta penulis ucapkan Terimakasih kepada Abang dan Kakak penulis, yaitu Rais dan Nabila yang telah banyak membantu penulis baik memberikan dukungan, solusi, semangat, motivasi dan bantuan selama ini serta doa yang terbaik buat penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih penulis kepada para pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Konsentrasi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan yang dimulai dengan awal pemilihan judul, tahap penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M. Sihombing S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar dan perhatian telah memberikan arahan, bimbingan, petunjuk serta saran yang dimulai sejak awal penyusunan skripsi ini hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang senantiasa dengan sabar mengajarkan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis sejak awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi ini.
8. Seluruh Pegawai/Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan studi ini.

9. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat penulis sejak duduk di bangku SMP hingga sampai saat ini Ainal Mardiah dan Citra kirana putri yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta semangat sejak awal tahap penyusunan skripsi hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan penulis sejak awal perkuliahan hingga sampai saat ini dengan segala penuh suka, duka, canda tawa bahagiah serta dengan segala dramanya, terima kasih telah kebersamai penulis dengan begitu pengalaman yang sangat berharga serta mau membantu penulis ketika penulis sedang dalam masa kesusahan, dengan ini penulis ucapkan terimakasih kepada: Annisa Putri, Fazira naufa, Azra aurelia.
11. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sabina ofelia selaku penulis skripsi ini yang telah mampu menyelesaikan studi dan bertanggungjawab untuk mnyelesaikannya sampai akhir.

Akhir kata penulis ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan selama ini, begitu pula didasari bahwa skripsi ini yang sudah diupayakan untuk selesai secara sempurna namun tiada manusia yang luput dari kesalahan sehingga diharapkan adanya masukan serta saran dari berbagai para pihak manapun guna membangun kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada para pihak yang tak sempat penulis utarakan, semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 06 Juni 2025

Hormat Saya
Penulis,

SABINA OFELIA
NPM: 2106200449

ABSTRAK

MEKANISME PRAKTIK DEPORTASI WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DI WILAYAH HUKUM SUMATERA UTARA (STUDI DIKANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN)

**SABINA OFELIA
NPM. 2106200449**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme deportasi sebagai tindakan administratif keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta implementasinya di Kantor Imigrasi dalam menangani pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya jumlah pelanggaran keimigrasian yang menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara, ketertiban umum, dan keamanan nasional, sehingga diperlukan penegakan hukum yang cepat dan tepat melalui instrumen administratif seperti deportasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana mekanisme praktik deportasi, hambatan pelaksanaan deportasi, dan upaya penyelesaian atau solusi Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan dalam melakukan Deportasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Dengan pendekatan studi kasus, data akan diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi, guna memahami secara mendalam pelaksanaan hukum keimigrasian dalam konteks deportasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deportasi merupakan tindakan administratif yang bersifat preventif dan represif, dilaksanakan melalui proses pemeriksaan keimigrasian, penetapan keputusan tindakan administratif oleh pejabat imigrasi yang berwenang, serta pemulangan paksa terhadap orang asing yang melanggar ketentuan izin tinggal. Meskipun pelaksanaan deportasi telah berjalan efektif dalam menjaga kedaulatan negara, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan anggaran, faktor non-kooperatif dari orang asing, dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa deportasi diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan regulasi turunan, serta optimalisasi sumber daya manusia untuk memperkuat pelaksanaan deportasi di masa mendatang.

Kata Kunci: Deportasi, Keimigrasian, Penegakan Hukum, Tindakan Administratif, Kedaulatan Negara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	14
2. Tujuan Penelitian	15
4. Manfaat Penelitian	15
B. Definisi Operasional	17
C. Keaslian Penelitian	18
D. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian.....	22
4. Sumber Data	23
5. Alat Pengumpulan Data.....	24
6. Analisis Data.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Hukum Keimigrasian di Indonesia	26
1. Fungsi Keimigrasian	35
2. Prinsip Keimigrasian.....	37
B. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)	38
1. Pengertian Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)	38
2. Jenis-Jenis Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)	40
3. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)	41
C. Deportasi.....	42

1. Pengertian Deportasi.....	42
2. Klasifikasi Deportasi	46
3. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Deportasi	47
4. Mekanisme Praktik Deportasi.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Mekanisme Praktik Deportasi Terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.....	58
B. Hambatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam Melaksanakan Deportasi terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal	64
C. Upaya Penyelesaian atau Solusi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam Melakukan Deportasi terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal.....	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayahnya melalui sistem keimigrasian. Pengaturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap warga negara asing yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, setiap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia diwajibkan memiliki dokumen perjalanan yang sah serta izin tinggal sesuai dengan tujuan kedatangannya. Namun demikian, dalam kenyataannya masih banyak ditemukan kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing, salah satunya adalah penyalahgunaan izin tinggal. Penyalahgunaan izin tinggal terjadi ketika warga negara asing melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal yang dimilikinya, misalnya bekerja dengan menggunakan visa kunjungan atau melakukan kegiatan usaha tanpa izin yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal merupakan salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian yang cukup sering

terjadi dan menjadi tantangan dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.¹

Menurut Sumarni Lite, dalam penelitiannya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerugian ekonomi bagi negara, persaingan tidak sehat di bidang tenaga kerja, serta potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum keimigrasian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara asing yang berada di Indonesia mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.²

Dalam upaya menegakkan hukum keimigrasian, pemerintah melalui instansi imigrasi dapat melakukan berbagai tindakan administratif, salah satunya adalah deportasi terhadap warga negara asing yang melanggar ketentuan izin tinggal. Deportasi merupakan tindakan paksa untuk mengeluarkan warga negara asing dari wilayah Indonesia yang dilakukan oleh pejabat imigrasi setelah melalui proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia untuk tujuan wisata, bisnis atau pekerjaan adalah salah satu contoh pertumbuhan globalisasi. Sebagai salah satu pintu masuk internasional dengan Bandara Kualanamu dan Pelabuhan yang strategis, Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu tempat yang paling banyak masalah; salah satunya adalah penyalahgunakan izin tinggal WNA, yang

¹ Rudianto, dkk, (2025). Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Oleh Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian Indonesia. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(2), pp.263-272.

² Sumarni Lite, (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Penyalahgunaan Izin Tinggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Pontianak. E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjung Pura, 2(2).

berdampak pada keamanan, social, dan ekonomi karena tingginya arus kedatangan WNA (Warga Negara Asing). Pada umumnya peraturan perundang undangan kewarganegaraan mengatur tentang :

1. Siapa yang termasuk warga negara
2. Siapa yang termasuk orang asing
3. Cara cara memperoleh kewarganegaraan
4. Cara cara kehilangan kewarganegaraan
5. Cara cara memperoleh kewarganegaraan kembali.³

Menurut undang undang Kewarganegaraan Indonesia Tahun 1958, penduduk Indonesia dibagi dalam warga 3negara dan orang asing. Adapun pengertian dari warganegara ialah setiap orang yang menurut undang undang kewarganegaraan adalah termasuk warga negara. Sedangkan menurut undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian : “ orang asing ialah orang yang bukan warganegara Indonesia.”⁴ Berikut beberapa kategori orang asing yang diakui dalam hukum Indonesia:

1. Pemegang Visa Diplomatik atau Dinas : Individu yang mewakili Negara asing atau organisasi internasional dan berada di Indonesia untuk menjalankan tugas resmi yang diberikan kepada pemegang paspor diplomatik atau pemegang paspor dinas yang akan menjalankan tugas resmi di Indonesia. Pemegang visa Piplomatik atau Dinas biasanya diberi durasi tinggal awal selama 30 hari setelah masuk

³ Bayu Dwi Anggono, dkk, 2022, *Hukum Keimigrasian*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 28.

⁴ C.S.T. Kansil, 2002, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

Indonesia dari Kementerian luar negeri RI dan izin tinggal Diplomatik atau Dinas juga dapat berlaku sesuai durasi penugasan resmi.

2. Pemegang Visa Tinggal Terbatas atau Tetap : Orang asing yang tinggal di Indonesia untuk tujuan tertentu, seperti bekerja, berinvestasi, atau Bersatu dengan keluarga. Untuk visa tinggal terbatas memiliki durasi awal biasanya 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun, tergantung pada jenis kegiatan. Sedangkan visa tinggal tetap diberikan durasi selama 5 tahun dan secara otomatis diperpanjang selama tidak dicabut oleh pemerintah.
3. Pemegang Visa Kunjungan : Individu yang berada di Indonesia untuk kunjungan singkat, seperti wisata, bisnis atau sosial. Visa kunjungan di Indonesia memiliki beberapa jenis dengan durasi tinggal yang berbeda, tergantung pada tujuan asal Negara pemohon. Adapun beberapa jenis jenis utama dan durasinya :
 - a. visa kunjungan saat kedatangan, berlaku untuk warga negara tertentu, misal sebagian besar negara ASEAN dan beberapa negara lainnya. Durasinya selama 30 hari dan dapat diperpanjang sekali untuk tambahan 30 hari, jadi total maksimal tinggal 60 hari.
 - b. visa kunjungan satu kali perjalanan, biasanya untuk kunjungan keluarga, bisnis, atau wisata. Durasinya selama 60 hari dan dapat diperpanjang beberapa kali, setiap perpanjangan 60 hari, jadi total 180 hari maksimum.

- c. visa kunjungan beberapa kali perjalanan, berlaku selama 1 tahun namun durasi tinggal per kunjungan dibatasi selama 60 hari.
4. Orang asing Ilegal : Mereka yang masuk atau tinggal di Indonesia tanpa izin yang sah atau melanggar ketentuan keimigrasian. Begitu visa atau izin tinggal habis masa berlakunya dan tidak di perpanjang, orang asing dianggap *overstay*. Jika lebih dari 60 hari maka termasuk pelanggaran berat dan bisa dikenakan Deportasi dan larangan masuk Kembali (*blacklist*). Dan jika dibawah 60 hari maka dikenakan denda administratif sebesar Rp. 1.000.000 per hari.
5. Eks Warga Negara Indonesia (WNI) : Individu yang sebelumnya merupakan warga negara Indonesia namun telah melepaskan kewarganegaraannya dan kini berstatus sebagai warga negara asing. Namun Eks – WNI yang ingin Kembali tinggal di Indonesia, baik untuk *adminis*, menyatukan keluarga, atau pribadi dengan durasi awal 1 tahun atau 2 tahun, tergantung pengajuan dan sponsor.⁵

Penyalahgunaan izin tinggal dapat berupa *overstay* (tinggal melebihi batas waktu yang diizinkan) dan Perpanjangan izin yang tidak sesuai prosedur, serta penggunaan izin tinggal untuk kegiatan yang tidak sesuai, hingga keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti bekerja tanpa izin atau Tindakan Kriminal, adalah beberapa contoh penyalahgunakan izin tinggal.

⁵ Octavia Rianawati T,N. (2024). “Penegakan Hukum Warga Negara Asing Terhadap Perbuatan Pidana Dalam Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Indonesia”, halaman 8.

Penyalahgunaan izin tinggal juga menjadi salah satu jenis pelanggaran keimigrasian yang paling banyak ditemukan dalam berbagai operasi pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi. Dalam salah satu operasi pengawasan keimigrasian pada tahun 2025, ditemukan ratusan warga negara asing yang diduga melakukan pelanggaran aturan keimigrasian, di mana sebagian besar kasus berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal dan pelanggaran dokumen perjalanan.⁶

Dari sudut perundang undangan istilah hukum keimigrasian muncul dari pasal 1 angka (1) Undang Undang No.9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, dinyatakan bahwa “ Keimigrasian adalah hal-ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Neagar Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia”. Definisi Keimigrasian juga tercantum dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa “keimigrasian adalah hal-ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Dalam Al-Qur’an juga telah dijelaskan bahwa sebagai warga negara harus berbuat baik agar terciptanya kesejahteraan dan kedaulatan bagi negara. Sebagaimana Allah telah berfirman:

⁶ Antaranews.com. (2025). Ditjen Imigrasi Tangkap 220 WNA diduga Langgar Izin Tinggal. <https://www.antaranews.com/berita/5307529/ditjen-imigrasi-tangkap-220-wna-diduga-langgar-izin-tinggal?>

مُصَلِّحُونَ وَأَهْلُهَا بِظُلْمِ الْفُرَى لِيَهْلِكَ رَبُّكَ كَانَ وَمَا

“Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan”. (Q.S Hud [11]: 117).

Sedangkan Menurut Galang Asmara, keimigrasian dapat didefinisikan sebagai jumlah ketentuan yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya. Hukum imigrasi mengacu pada kebijakan pemerintah nasional yang mengendalikan fenomena imigrasi ke negara mereka. Hukum imigrasi, berkaitan erat dengan warga negara asing dan status hukum orang.

Menurut Abdullah Syahriful, keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasan orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia.⁷ Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ruang lingkup tugas Direktorat Jenderal Imigrasi adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi pokok di antaranya:

⁷ C.S.T. Kansil, *Op.cit.*, halaman 38.

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian.

Fungsi-fungsi keimigrasian tersebut selanjutnya dirangkum dalam fungsi pelayanan masyarakat, penegakan hukum dan keamanan negara serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan keimigrasian merupakan pilar penting dalam fungsi keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Fungsi ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan negara, tetapi juga memiliki dimensi teknis dan kelembagaan yang erat kaitannya dengan efektivitas penyelenggaraan pengawasan terhadap orang asing.

Untuk menangani masalah ini, pemerintah, melalui direktorat jenderal imigrasi, mengambil Tindakan administrative seperti deportasi terhadap WNA yang melanggar peraturan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011

tentang keimigrasian, Deportasi adalah Tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia dalam hukum Indonesia. Dalam Upaya negara untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya dan menerapkan hukum dan peraturan keimigrasian, deportasi adalah Tindakan tegas terhadap warga negara asing yang menyalagunakan izin tinggal di Indonesia.

Dalam konteks hukum administrasi keimigrasian, konsep izin juga digunakan terhadap aktivitas/kegiatan tertentu. Undang-Undang Keimigrasian mengatur beberapa bentuk izin, misalnya izin tetap dan izin masuk kembali. Visa itu sendiri juga merupakan bentuk persetujuan dengan menggunakan konsep izin (*vergunning*). Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan umum UU Keimigrasian bahwa visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Dari definisi visa tersebut terlihat bahwa sejatinya visa merupakan bentuk persetujuan atau perizinan (*vergunning*) yang diberikan atas kekuasaan negara pada subjek tertentu, yakni orang asing, sesuai dengan persyaratan tertentu. Keputusan visa itu melahirkan bentuk izin lainnya, yaitu izin tinggal. Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Sementara izin masuk kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.

Sebuah izin pada dasarnya diberikan kepada seseorang apabila telah terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, tidak setiap permohonan izin akan dikabulkan. Terdapat beberapa kondisi di mana sebuah izin dapat ditolak dan bahkan dapat dibatalkan. Terkait dengan izin tinggal, penolakan dan pembatalan dapat dilakukan oleh Pejabat Imigrasi. Diatur dalam ketentuan Pasal 158 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (PP Keimigrasian), bahwa Pejabat Imigrasi dapat menolak permohonan pemberian atau perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Penolakan pemberian dan perpanjangan izin dilakukan dalam hal:

1. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan;
2. Dokumen perjalanannya diduga palsu;
3. Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum atau diduga melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia;
4. Memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa;
5. Diduga terlibat dalam kejahatan internasional dan kejahatan transnasional terorganisasi;
6. Menunjukkan perilaku yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
7. Termasuk dalam daftar pencarian orang dari suatu negara asing;

8. Diduga terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintahan Republik Indonesia; atau
9. Diduga terlibat kegiatan politik yang merugikan negara.

Untuk pembatalan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap dapat dibatalkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Diatur dalam ketentuan Pasal 159 PP Keimigrasian bahwa izin tinggal kunjungan dapat dibatalkan dalam hal orang asing:

1. Terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum;
3. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan izin tinggal kunjungan; atau
5. Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Kemudian, izin tinggal terbatas dapat dibatalkan dalam hal orang asing:

1. Terbukti melakukan tindak pidana terhadap 11dmini sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum;
3. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan izin tinggal terbatas;

5. Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau
6. Putus hubungan perkawinan karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal terbatas karena kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia.

Selanjutnya, pembatalan terhadap izin tinggal tetap dilakukan dalam hal orang asing:

1. Terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum;
3. Melanggar pernyataan integrasi;
4. Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja;
5. Memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan izin tinggal tetap;
6. Dikenai tindakan administratif keimigrasian; atau
7. Putus hubungan perkawinan orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Secara umum pemberian, perpanjangan, dan pembatalan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap dilakukan oleh Menteri

Hukum dan HAM atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Kecuali untuk izin tinggal dan izin tinggal dinas, diberikan oleh Menteri Luar Negeri.⁸

Namun demikian, Deportasi adalah lebih dari sekedar pemulangan; itu mencakup sejumlah proses hukum dan administrasi yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun secara yuridis mekanisme deportasi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dalam praktiknya, pelaksanaannya deportasi menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah kendala koordinasi antarlembaga, pembuktian pelanggaran, serta perlindungan hak asasi WNA yang dideportasi. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan dan implementasi deportasi di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, deportasi terhadap warga negara asing tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui suatu mekanisme atau prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut meliputi tahap pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing, pemeriksaan oleh pejabat imigrasi, penentuan pelanggaran yang dilakukan, hingga pelaksanaan deportasi terhadap warga negara asing yang bersangkutan. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan mekanisme deportasi seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta permasalahan administratif dalam proses pemulangan warga negara asing ke negara asalnya.

⁸ Bayu Dwi Anggono, dkk, *Op.cit.*, halaman 81-83.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji prosedur, dasar hukum, serta kendala dalam pelaksanaan deportasi terhadap WNA yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia, maka dalam hal inilah penulis sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut bagaimana cara kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara menjalankan prosedur deportasi, mulai dari deteksi pelanggaran, penegakan hukum, hingga pemulangan WNA ke negara asal mereka. Kajian ini relevan karena mekanisme tersebut sangat efektif dan efisien dalam menjaga ketertiban Masyarakat dan menangani pelanggaran keimigrasian, dengan melakukan penelitian untuk diangkat menjadi penulisan skripsi dengan judul **“Mekanisme Praktik Deportasi Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Di Wilayah Hukum Sumatera Utara (Studi Dikantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme praktik deportasi terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal dikantor imigrasi kelas I khusus TPI medan?
2. Bagaimana hambatan kantor imigrasi kelas I khusus TPI medan dalam melaksanakan deportasi warga Negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal?
3. Bagaimana upaya penyelesaian atau Solusi kantor imigrasi kelas I khusus TPI medan dalam melakukan deportasi terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal?

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik deportasi terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal dikantor imigrasi kelas I khusus TPI medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan kantor imigrasi kelas I khusus TPI medan dalam melaksanakan deportasi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian atau Solusi kantor imigrasi kelas I khusus TPI medan dalam melakukan deportasi terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum pidana, dan Hukum Keimigrasian, dengan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai mekanisme praktik deportasi oleh Menteri Hukum dan HAM atau pejabat imigrasi.
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian akademik mengenai mekanisme praktik deportasi yang dilakukan oleh warga negara asing terkait penyalahgunaan izin tinggal yang saat ini masih menjadi isu kompleks karena bertentangan dengan aspek hukum, kebijakan

pemerintah dan negara penegakan hukum administrative dalam hukum keimigrasian Indonesia.

- 3) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami mekanisme hukum pidana yang berlaku terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal, serta relevansinya dengan prinsip kedaulatan negara dan keamanan nasional dari potensi ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi aparat penegak hukum dan imigrasi.

Khususnya dikantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi , hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman operasional yang memberikan acuan konkret dalam menangani warga negara asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal termasuk alur kerja dan koordinasi anatar instansi (imigrasi, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan jika diperlukan) serta meningkatkan efisiensi proses penegakan hukum melalui standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan sesuai dengan konteks di wilayah hukum Sumatera utara.

- 2) Bagi pemerintah daerah dan Masyarakat local.

Hasil penelitian ini dapat memberikan perlindungan hukum dan ekonomi dengan cara mencegah potensi kerugian hukum dan ekonomi akibat keberadaan warga negara asing (WNA) Ilegal. Dengan

demikian keberadaan orang tidak mengganggu stabilitas dan ketertiban Masyarakat di wilayah hukum Sumatera Utara.

3) Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas dan factual mengenai hak dan kewajiban orang asing dengan menggunakan proses hukum yang berlaku serta menjadi alat bagi Lembaga swadaya Masyarakat untuk memastikan bahwa praktik deportasi dilakukan secara adil, transparan dan sesuai hukum.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu Mekanisme Praktik Deportasi Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal di Wilayah Hukum Sumatera Utara, dapat dijabarkan definisi operasional dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan Deportasi ialah Tindakan administratif keimigrasian berupa pemulangan secara paksa WNA dari wilayah Republik Indonesia karena melanggar ketentuan keimigrasian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya. Deportasi juga disertai dengan penangkalan (pencekalan masuk kembali).
2. Yang dimaksud dengan Warga Negara Asing (WNA) adalah Orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia berdasarkan izin keimigrasian, termasuk visa dan izin tinggal, baik kunjungan, terbatas, maupun tetap.

3. Yang dimaksud dengan Izin Tinggal adalah izin yang di berikan oleh pejabat imigrasi kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan maksud dan tujuan izin tinggal tersebut.
4. Yang dimaksud dengan Direktorat jenderal imigrasi merupakan salah satu unit kerja di bawah kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) yang mempunyai tugas melaksanakan pendelegasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai penyalahgunaan izin tinggal merupakan studi yang berfokus pada mekanisme praktik deportasi terhadap warga negara asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal di wilayah dmin Sumatera Utara. Meskipun telah terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas isu keimigrasian secara umum di Indonesia, kajian yang secara khusus membahas proses deportasi dalam konteks regional yakni di Sumatera Utara masih sangat terbatas. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek normatif atau kajian yuridis, tanpa mengkaji lebih dalam bagaimana proses mekanisme praktik deportasi secara konkret dilakukan oleh Pejabat Imigrasi, khususnya di wilayah hukum tertentu.

Namun, terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda dari beberapa judul penelitian yang penulis temukan. Ada 3 judul penelitian yang hampir sama dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Overstay Warga Negara Asing (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang). Ayu Widiyanti, Penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal overstay warga negara asing dan hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran izin tinggal overstay warga negara asing. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
2. Praktik Deportasi Yang Dilakukan Oleh Indonesia Dan Malaysia (Studi Perbandingan), Muh. Hisyam Rasyidi, Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative, dengan memperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan referensi lainnya. Adapun hasil penelitian ini yaitu, suatu negara yang berdaulat berdasarkan hukum internasional mempunyai hak untuk menerima, menolak dan mengusir orang asing dari wilayahnya, jika ternyata orang asing tersebut melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban negara tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan memperbandingkan peraturan hukum atau putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, namun haruslah mengenai hal yang sama. Sedangkan Peneliti lebih berfokus pada Mekanisme

Praktik Deportasi di suatu wilayah hukum terhadap Warga Negara Asing. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

3. Efektifitas Deportasi Imigrasi Ilegal Ke Negara Asal Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan (Studi Di Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Wilayah Sumut Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan), Nadya Sabitha Manalu, Penelitian Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hokum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pengawasan terhadap orang asing. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

Demikian dilihat dari ketiga penelitian terdahulu di atas terlihat ada perbedaan signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian, fokus analisis terhadap Mekanisme Praktik Deportasi, rumusan masalah, jenis penelitian dan lokasi penelitian yang penulis lakukan berbeda dari ketiga penelitian terdahulu di atas, sehingga hasil dari penelitian penulis dalam uraian dan pembahasan akan berbeda dengan penelitian terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodelogi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan

bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹ Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, yang baik yang bersifat asas-asas hukum norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai suatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas didalam masyarakat. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum empiris mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan, khususnya bagaimana Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai aparat penegak hukum. Dalam hal ini pejabat imigrasi di kantor wilayah direktorat jenderal imigrasi menerapkan hukum dalam mekanisme praktik deportasi.

⁹ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 19.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai praktik deportasi terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di wilayah hukum Sumatera Utara. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana Mekanisme Praktik Deportasi, Prosedur, Serta kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan tindakan deportasi.

Dengan pendekatan kualitatif, data akan diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi, guna memahami secara mendalam pelaksanaan hukum keimigrasian dalam konteks deportasi. Pendekatan Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan konteks yang diamati.¹⁰ Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memahami praktik yang berlangsung serta menyoroti aspek normatif dan implementatif dalam kebijakan keimigrasian di daerah tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan kasus (*case study approach*) yang mana pendekatan ini berfokus pada analisis detail terhadap satu atau beberapa kasus untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang hal tersebut, serta dalam penulisan ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mencakup ulasan

¹⁰ Lexy J. Meleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, halaman 4.

terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun ayat Al-Quran yang terkait dengan penelitian ini terdapat dalam Surah Hud:117, yang artinya “Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan”.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yakni di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan, Data Primer Juga Diperoleh Secara Langsung Kepada Masyarakat (Hukum) dari Masyarakat.
- c. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, penerbitan tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana hukum. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut :

- a) Undang – Undang Dasar 1945
 - b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
 - c) Permenkumham No 11 Tahun 2024
 - d) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kam
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini ialah:

- a) Wawancara: dilakukan secara semi terstruktur dengan narasumber yang relevan untuk memperoleh informasi yang mendalam.
- b) Studi dokumen: Efektivitas pelaksanaan deportasi, laporan praktik deportasi, serta Implikasi hukum dan kebijakan terhadap pelaksanaan tindakan keimigrasian.

6. Analisis Data

Skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara norma hukum dan pelaksanaannya dalam Mekanisme Praktik Deportasi, serta hambatan dan upaya kantor imigrasi kelas I khusus TPI Medan dalam melakukan deportasi terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di wilayah hukum Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Keimigrasian di Indonesia

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum yang selama ini diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 19 Nopember 2001 baru ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara atau penyelenggara negara dan penduduk harus sesuai dengan hukum. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.¹¹

Semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagai hukum dasar untuk operasionalisasi dan pengaturan tugas-tugas pemerintahan di bidang keimigrasian. Sebagaimana yang tercantum dalam konsideran menimbang huruf a Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan antara lain, bahwa pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian termasuk salah satu pengaturan mengenai lalu lintas orang masuk dan ke luar Wilayah

¹¹ Ridwan HR, (2021). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 17.

Indonesia untuk memberi izin dan melarang orang asing masuk ke Wilayah Indonesia yang merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil dan makmur sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Istilah imigrasi menurut Sigar Sihombing, berasal dari bahasa Belanda, yaitu *immigratie*, sedangkan bahasa Latin, yaitu *immigrate* dengan kata kerjanya *immigreren*, yang dalam bahasa Latinnya disebut menjadi *immigratie*. Dalam bahasa Inggris disebut *immigration*; yang terdiri dari dua kata yaitu *in* artinya dalam dan migrasi artinya pindah, datang masuk, atau boyong.

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari hukum publik yang mengkoordinir hubungan antara individu dengan pemerintah (negara). Pengaturan di bidang lalu lintas keluar masuk imigrasi dalam suatu negara, berdasar hukum internasional merupakan hak dan wewenang suatu Negara.¹²

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kegiatan imigrasi bertujuan untuk mengatur serta memberikan batasan yang berkaitan dengan perbedaan kewarganegaraan melalui ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan tersebut mencakup hubungan antara warga negara asing dengan negara tujuan beserta warga negaranya, serta hubungan antara sesama warga negara asing yang berada dan menetap di negara tujuan tersebut.

¹² Mega Bintang Ninage, dkk. (2022). Pencegahan Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), pp. 197-212.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia memandang perlu untuk mengaturnya melalui pembentukan produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa keimigrasian merupakan segala hal yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk maupun keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia, beserta pengawasannya yang dilakukan dalam rangka menjaga dan menegakkan kedaulatan negara.

Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalulintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara.

Berdasarkan prinsip kedaulatan ini memungkinkan pemerintah untuk membuat regulasi terkait dengan lalu lintas orang asing yang masuk dari dan ke wilayahnya juga mengenai pengawasan orang asing di Indonesia. Orang asing di Indonesia wajib untuk menghormati hukum positif yang berlaku. Berdasarkan prinsip kedaulatan negara memiliki hak lain berupa kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan eksklusif untuk mengendalikan persoalan domestic.
2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing.
3. Hak-hak istimewa perwakilan diplomatik di negara lain.

4. Yuridiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.¹³

Saat ini beberapa dasar hukum yang digunakan terkait dengan fungsi Keimigrasian antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian (selanjutnya disebut UU. No. 6 Tahun 2011). Di dalam penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, dapat disimpulkan arah kebijakan baru bagi pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Latar belakang lahirnya Undang-Undang ini adalah bergulirnya globalisasi yang mempengaruhi sektor kehidupan masyarakat dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.

Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memiliki penekanan pada berbagai aspek, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), fasilitator pertumbuhan ekonomi, dan *Transnational Organized Crime*. Dalam bidang HAM misalnya, setiap warga negara Indonesia (WNI) memiliki hak yang sama untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia dan tidak berlakunya penangkalan bagi WNI. Dalam bidang fasilitator pertumbuhan ekonomi, Undang-Undang No. 6 2011 memberikan fasilitas atau kemudahan bagi para investor dalam mendapatkan izin tinggal di Indonesia.

¹³ Hamidi Jazin dan Charles Christian,(2015). Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

Dalam bidang *Transnasional Organized Crime*, Imigrasi memiliki peranan penting dalam mencegah tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat internasional. Dalam Undang-Undang ini maka kebijakan keimigrasian yang sebelumnya bersifat *selective policy* (kebijakan saringan) berubah menjadi *selective policy* yang menjunjung tinggi HAM. Untuk menjalankan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut PP. No. 31 Tahun 2013) yang ditetapkan pada tanggal 16 April 2013 oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyonodan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsudin yang dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, PP. No. 31 Tahun 2013. Untungnya saat ini peraturan lain di bawah PP No. 31 Tahun 2013 seperti Keputusan Menteri dan Juklak Dirjenim belum ada Oleh karena itu, pelaksanaannya masih tergantung pada peraturan sebelumnya selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah di bidang Keimigrasian.¹⁴

Peraturan terkait keimigrasian semula di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Sebelum diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, masalah keimigrasian di atur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, baik produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah

¹⁴ *Ibid*, halaman 10.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sejak tanggal 31 Maret 1992, peraturan perundang-undangan yang berbentuk produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Fungsi dari keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ; “Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia”. Tempat-tempat yang dijadikan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tersebut ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk yang diberikan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Yang di maksud dengan tanda masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik secara manual maupun elektronik yang

diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang di maksud dengan pejabat imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan miliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang. Syarat utama bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku, sebagaimana yang telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi: 1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. 2. Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional”.

Selain di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai persyaratan Orang Asing masuk ke wilayah Indonesia juga di atur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi “Setiap Orang Asing yangmasuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;

- b. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
- c. Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan”.¹⁵

Pemeriksaan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi:

- a. Memeriksa Dokumen Perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya;
- b. Memeriksa visa bagi orang asing yang diwajibkan memiliki visa;
- c. Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi dapat memberikan keputusan:

- a. Menolak pemberian tanda masuk (penolakan), karena dianggap tidak memenuhi ketentuan di atas; atau
- b. Memberikan tanda masuk karena memenuhi ketentuan di atas atau untuk yang memiliki tanda masuk kembali masih berlaku izinnnya.

Sedangkan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang mau meninggalkan wilayah Indonesia wajib:

- a. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku dan mendapat tanda bertolak;
- b. Memiliki izin keimigrasian yang masih berlaku;
- c. Memiliki bukti pengembalian dokumen bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan meninggalkan wilayah Indonesia;

¹⁵ *Ibid.*

d. Mengisi kartu E/D.

Pemeriksaan Keimigrasian terhadap orang asing yang akan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan pemeriksaan imigrasi dengan cara:

- 1) Memeriksa Dokumen Perjalanannya dan mencocokkannya dengan pemegangnya;
- 2) Memeriksa nama yang bersangkutan, apakah ada dalam daftar pencegahan;
- 3) Memeriksa masa berlakunya izin keimigrasian;
- 4) Memeriksa bukti pengembalian dokumen keimigrasian bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap;
- 5) Memeriksa surat pengusiran atau surat pemulangan bagi orang asing yang diusir dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dikembalikan ke negara asalnya;
- 6) Memeriksa pengisian kartu E/D.
- 7) Hasil pemeriksaan tersebut, petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi dapat memberikan keputusan:
- 8) Menolak pemberian tanda masuk (penolakan), karena dianggap tidak memenuhi ketentuan di atas.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pengertian Keimigrasian adalah hal-ihwal lalu lintas warga negara yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan negara. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terdapat tiga unsur penting yaitu:

1. Lalu Lintas Warga negara, pengawasan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas warga negara keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. Pengawasan, pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan Warga Negara Asing di wilayah Republik Indonesia, tentang keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing selama berada di wilayah Republik Indonesia.
3. Kedaulatan, merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara, dalam konteks keimigrasian, kedaulatan negara mengarah pada yurisdiksi negara atau wilayah kewenangan hukum dalam hal ini hukum keimigrasian, dimana yurisdiksi tersebut merupakan kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara berdaulat.¹⁶

1. Fungsi Keimigrasian

Fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Penjabaran dari sistem hukum keimigrasian yang dijalankan oleh pemerintah secara operasional dituangkan ke dalam fungsi keimigrasian yaitu:

¹⁶ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Hukum Internasional, Bunga Rampai, Bandung, 2012, halaman 16.

- a. Fungsi pelayanan keimigrasian
- b. Fungsi penegakan hukum
- c. Fungsi keamanan negara.
- d. Fungsi fasilitator dan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Selanjutnya diuraikan bahwa pemerintah suatu negara modern mempunyai lima fungsi pokok. Salah satu di antaranya adalah fungsi Administrasi Negara, yang meliputi tugas dan kegiatan-kegiatan:

- a. Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata.
- b. Menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasalny) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif pemerintah, yaitu fungsi administrasi negaradan pemerintahan, maka hukumkeimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah Indonesia telahmenetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

¹⁷ Bagir Manan, Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 22.

2. Prinsip Keimigrasian

Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian perlu diperhatikan beberapa prinsip berikut:¹⁸

a. Prinsip bahwa Indonesia ialah *non-immigrant state*

Prinsip ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi apalagi menolak kehadiran orang asing di wilayah Indonesia. Prinsip ini bermaksud membatasi semaksimal mungkin penambahan penduduk (warga negara) melalui proses kewarganegaraan yang berpangkal pada hak-hak keimigrasian.

b. Prinsip *Selective Policy*

Yang dimaksud Prinsip *Selective Policy* ialah Fasilitas keimigrasian terhadap orang asing hendaknya dengan sungguh-sungguh memperhatikan kemanfaatannya bagi usaha-usaha pembangunan dan usahamewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

c. Prinsip keseimbangan antara *welfare (prosperity)* dan *security*

Yang dimaksud dengan Prinsip keseimbangan antara *welfare (prosperity)* dan *security* ialah prinsip keseimbangan antara pengawasan, pengendalian dan pelayanan. Orang asing adalah tamu, dan karena itu harus diperlakukan secara layak baik dalam hubungan yang bersifat hukum maupun dalam hubungan sosial. Namun demikian hal tersebut harus tidak mengurangi kewajiban tamu untuk berlaku wajar sesuai dengan

¹⁸ Rizqi Iman Aulia Luqmanul Hakim, (2015). Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi, Unnes Law Journal, ULJ 4 (1), Hlm. 68

kepentingannya, sehingga kepentingan *security* bagi masyarakat dan Negara senantiasa terlaksana secara wajar.

d. Prinsip *the right of movement*

Yang dimaksud Prinsip keseimbangan antara *welfare (prosperity)* dan *security* ialah Setiap orang yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dijamin dan dilindungi hak-haknya untuk melakukan perjalanan termasuk hak untuk berkomunikasi, sepanjang tidak membahayakan diri atau kepentingan Negara yang khusus.

e. Prinsip Keimigrasian Bagian Penyelenggaraan Administrasi Negara

Yang dimaksud dengan prinsip keimigrasian sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara harus senantiasa berjalan di atas asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang layak (*general principle of good administration*).

B. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)

1. Pengertian Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)

Berdasarkan kebijakan *selective policy*, Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing dapat berupa pencabutan Izin Tinggal hingga pendeportasian. Deportasi merupakan suatu tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Melalui deportasi, orang asing yang terbukti

melakukan pelanggaran terhadap hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia, maka dijatuhi TAK tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu. Tindakan pendeportasian merupakan suatu bentuk kedaulatan yang absolut dan mutlak, yang berpegang pada pendekatan keamanan negara dan kebijakan selective policy. Hal ini menjadi kewenangan dari negara Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain, apabila orang asing tersebut benar terbukti melakukan pelanggaran hukum dan aturan di Indonesia.¹⁹

Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Menurut UU Keimigrasian, Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan. Ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan hukum. Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri. Menteri dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan

¹⁹ Kadek ayu intan dewiseri astiti, komang edy dharma Saputra, kadek dedy suryana. (2023). "Deportasi sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau dalam Perspektif Hukum Internasional", halaman 9.

Orang Asing dengan Keputusan Menteri. Keputusan Menteri dimaksud bersifat final. Pengajuan keberatan yang diajukan oleh Orang Asing tidak menunda pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap yang bersangkutan.²⁰

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) merupakan tindakan administratif yang digunakan oleh negara untuk mempertahankan kedaulatan dan mengontrol keberadaan orang asing tanpa melalui proses peradilan pidana”.²¹

Tindakan administratif keimigrasian adalah bentuk diskresi yang dimiliki oleh pejabat imigrasi dalam rangka penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat preventif maupun represif terhadap setiap pelanggaran keimigrasian.”²²

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa TAK adalah bentuk penegakan hukum administratif guna memberikan perlindungan terhadap kedaulatan negara melalui pengendalian keberadaan orang asing.

2. Jenis-Jenis Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)

Berikut adalah jenis-jenis Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) sesuai dengan ketentuan dalam hukum keimigrasian Indonesia:

- a) Pencantuman dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan (Cekal).
Melarang seseorang untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia.
- b) Pembatasan, Perubahan atau Pembatalan Izin Tinggal. Izin Tinggal dapat dipersempit, diubah jenisnya, atau dibatalkan jika pemegangnya melanggar aturan.

²⁰ Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum. dan AD.Basniwati., S.H..M.H., 2020, *Hukum Keimigrasian*. Mataram: Pustaka Bangsa, Halaman 55

²¹ Sefriani, *Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 102.

²² Wahyono, *Hukum Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 57

- c) Larangan Berada di Satu atau Beberapa Tempat di Wilayah Indonesia. Orang asing dilarang tinggal atau memasuki area tertentu karena keamanan atau kebijakan.
- d) Keharusan Bertempat Tinggal di Tempat Tertentu. Orang asing diwajibkan tinggal di lokasi tertentu atas perintah pejabat keimigrasian.
- e) Pengenaan Biaya Beban. Biaya yang dikenakan kepada orang asing atas tindakan administrative keimigrasian yang harus ditanggung oleh sponsor atau penjaminnya.
- f) Deportasi. Pengusiran orang asing keluar wilayah Indonesia karena melanggar peraturan perundang-undangan.
- g) Penangkapan dan Penahanan Administratif Keimigrasian. Penahanan sementara terhadap orang asing yang menunggu proses deportasi atau tindakan lanjutan lainnya.²³

3. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tindakan tertentu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini dapat mencakup pengangkatan dan pemberhentian pegawai, pemberian izin, atau pelaksanaan tugas-tugas spesifik lainnya, seperti yang tertuang dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku. Contohnya termasuk pejabat yang berwenang untuk pengangkatan dan

²³ Sulistyono, *Hukum Administrasi Keimigrasian*, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm. 76

pemberhentian PNS, seperti presiden dan menteri, atau pejabat yang berwenang memberi izin, seperti menteri, gubernur, dan bupati.

Pasal 75 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan turunannya, Pejabat yang berwenang menetapkan TAK adalah Pejabat Imigrasi, yaitu Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi atau Kantor Imigrasi, yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menetapkan dan melaksanakan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing.

Menurut Hiariej, (“diskresi pejabat imigrasi dalam menetapkan tindakan administratif bersumber dari asas *freies ermessen* dalam hukum administrasi negara, yang memberikan kewenangan bertindak demi kepentingan umum.”²⁴

C. Deportasi

1. Pengertian Deportasi

Istilah yang umum dikenal dalam Hukum Internasional untuk tindakan pengusiran orang asing adalah Deportasi. Suatu istilah pinjaman berasal dari bahasa Inggris *deportation* yang berarti *legal banishment of an alien* (the *grosses* Webster Dictionary, 163, yakni suatu tindakan yang sah adalah tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut L.Oppenheim adalah pergaulan antar Negara telah diakui secara umum bahwa setiap Negara berwenang mengusir orang asing, baik yang berada disebagian maupun seluruh Wilayah Negara.²⁵

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Erlangga, 2020, hlm. 141.

²⁵ Havid, Ajat Sudrajat. 2008. *Formalitas Keimigrasian Dalam Prespektif Sejarah*. Jakarta. Direktorat Jendral imigrasi. Hlm. 280-281.

Deportasi merupakan salah satu bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena dianggap melanggar peraturan perundang-undangan atau mengganggu ketertiban umum. Menurut Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, deportasi adalah “tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia.”

Menurut Suratman, “deportasi adalah mekanisme pengawasan administratif terhadap orang asing yang dilakukan tanpa proses peradilan pidana, namun bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh subjek hukum asing.”²⁶ Sedangkan menurut Kusumaatmadja, (“deportasi merupakan manifestasi kedaulatan negara dalam menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh berada di wilayahnya.”²⁷

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa deportasi adalah tindakan hukum administratif berupa pengeluaran paksa terhadap orang asing dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Tujuan dan fungsi deportasi merupakan suatu kegiatan untuk mengimplementasikan penegakan hukum terhadap orang asing yang masuk ke wilayah tertentu dengan cara memulangkan paksa ke negara asalnya. dengan adanya tindakan deportasi ini warga negara asing harus mematuhi peraturan di indonesia dan menghormati peraturan hukum yang berlaku di berbagai negara yang dikunjungi. Tidak disukai keberadaan dan atau kegiatannya di Indonesia, dapat disebabkan oleh karena yang bersangkutan tidak mentaati Peraturan

²⁶ Suratman, *Hukum Keimigrasian dan Globalisasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 82.

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 120.

Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang keimigrasian, maupun melakukan perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat, bangsa dan negara. Pelaksanaan Deportasi, tidak dapat dilepaskan daripada tindakan keimigrasian lain yakni pengkarantinaan atau pendetensian dan penangkalan. Oleh karena, untuk mengeluarkan secara paksa orang asing dari Wilayah Indonesia antara lain membutuhkan waktu, biaya, dan sarana lain, sehingga untuk beberapa kasus pelanggaran peraturan, sementara menunggu waktu pelaksanaan deportasi memerlukan tindakan karantina atau pendetensian di ruang detensi atau rumah detensi imigrasi atau tempat lain.²⁸

Deportasi juga merupakan ketetapan sipil yang dikenakan pada orang yang bukan warga negara asing atau naturalisasi (orang asing). Orang asing tersebut biasanya tidak kembali ke negara ia berasal. Mereka biasanya memasuki negara secara ilegal atau tanpa paspor dan visa yang sesuai. Menurut J.G Starke dalam bukunya “ Pengantar Hukum Internasional” saduran oleh F.Isjwara, sebagai berikut : “Negara berwenang untuk mengusir orang-orang asing mengembalikan mereka kenegeraan asalnya dan mengantarkan mereka keperbatasan”²⁹ Menurut pendapat diatas, yang menjadi masalah selanjutnya adalah ruang lingkup pengusiran tersebut, untuk dikemukakan pendapat para sarjana diantaranya menurut Sri Setianingsih Suwandi, Deportasi ialah pengusiran orang asing keluar Wilayah suatu negara dengan alasan bahwa adanya orang asing tersebut dalam Wilayahnya tidak dikehendaki oleh Negara yang bersangkutan. Dalam ketentuan

²⁸ Sihar sihombing. Op.cit. Hlm. 67.

²⁹ Starke, J.G. 1972. Pengantar Hukum Internasional: An Introduction to internasional Law. Bandung. Alumni Bandung. 1972. Hlm. 182.

Umum pasal 1 poin 36 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian : “Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari Wilayah Indonesia”

Secara praktis Deportasi adalah tindakan paksa pengusiran orang asing dari Wilayah Indonesia. Negara mempunyai wewenang untuk mendeportasi orang asing. Seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan territorial suatu Negara. bahkan warga Negara dari Negara itu sendiri kebal dari kekuasaan ini, sebagaimana terbukti dalam denasionalisasi dan pengusiran oleh Negara saat ini terhadap warga Negara mereka sendiri. Setiap Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap orang asing, apabila tidak dikehendaki orang asing tersebut dikarenakan melanggar hukum nasional Negara. menurut J.G Starke, wewenang sebuah Negara yaitu :

- a) Kekuasaan untuk mengatur masalah dalam negerinya.
- b) Kekuasaan untuk menerima dan deportasi orang asing.
- c) Memiliki kekebalan dan hak diplomatik lainnya di Luar Negeri.
- d) Memiliki yuridiksi terhadap tindakan kriminal yang dilakukan dalam wilayah negaranya.³⁰

Prinsip yang dikemukakan oleh Garcia Amador yang berdasarkan perlakuan internasional minimum standard dan national treatment standar, yaitu pertama, bahwa Warga Negara yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan Hukum Internasional. Kedua, tanggung jawab Negara akan timbul apabila hak-hak

³⁰ Adolf. 1996. Aspek-aspek Negara dalam hukum internasional. Jakarta. Raja Grafindo. Hlm. 38- 39.

asasi/fundamental manusia tersebut dilanggar. Menurut Shaw prinsip ini dianggap sebagai standar minimum tindakan Negara. meskipun berlaku prinsip perlakuan yang sama terhadap orang asing. Dalam keadaan tertentu suatu Negara dapat menolak dan mendeportasi orang asing keluar dari negaranya.³¹

2. Klasifikasi Deportasi

Klasifikasi deportasi dapat dikelompokkan berdasarkan alasan pelanggaran hukum, seperti pelanggaran status keimigrasian, melakukan kejahatan berat, dan membahayakan keamanan negara. Contohnya termasuk pelanggaran batas waktu tinggal, melakukan tindakan ilegal seperti perdagangan narkoba dan manusia, atau terlibat dalam kegiatan yang mengancam ketertiban umum. Selain itu, ada juga klasifikasi berdasarkan prosesnya, yaitu deportasi paksa dan deportasi sukarela.

A. Berdasarkan alasan pelanggaran hukum

1. Pelanggaran status keimigrasian:

- a) Melanggar aturan keimigrasian, seperti izin tinggal habis namun tidak diperpanjang.
- b) Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah atau menggunakan dokumen palsu.
- c) Memberikan keterangan yang tidak benar saat mengajukan visa.

2. Melakukan kejahatan berat:

- a) Kejahatan yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau perdagangan manusia.
- b) Perdagangan narkoba, pemerasan, dan pencucian uang.

³¹ Ibid. Hlm. 205-207.

3. Membahayakan keamanan dan ketertiban umum:

- a) Melakukan kegiatan berbahaya yang mengancam keamanan dan ketertiban.
- b) Terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintah.
- c) Terlibat dalam sindikat prostitusi atau perdagangan manusia.

4. Alasan lain:

- a) Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.
- b) Berupaya menghindari ancaman atau pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

B. Berdasarkan prosesnya

1. Deportasi paksa (*forced removal*)

- a) Tindakan mengeluarkan warga negara asing secara paksa dan melalui prosedur resmi.

2. Deportasi sukarela (*voluntary removal*)

- a) Warga negara asing memilih untuk meninggalkan negara secara sukarela, seringkali dengan bantuan atau pemantauan dari otoritas imigrasi.
- b) Ada pula yang meninggalkan negara secara sukarela tanpa melibatkan otoritas (*independent removal*).

3. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Deportasi

Wewenang melakukan deportasi sebenarnya dilakukan oleh negara berdasarkan supremasi teritorial. Dimana suatu negara mempunyai kedaulatan

tertinggi atas orang dan benda yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu maka deportasi merupakan tindakan sepihak dan dengan demikian bagi si individu tersebut tiada jalan lain kecuali mematuhi perintah tersebut. Namun demikian bagi si individu tersebut, suatu Negara tidak boleh melakukan tindakan itu dengan sewenang-wenang. Akan tetapi harus tetap dilakukan dengan memperhatikan dan menghormati Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

Jika kewarganegaraan seseorang itu telah jelas, maka Negara akan mudah mendeportasikannya. Tetapi jika orang asing tersebut tidak jelas Kewarganegaraannya atau bahkan tidak mempunyai kewarganegaraan yang sah maka akan sulit untuk melaksanakan deportasi terhadap hal tersebut. Hal itu disebabkan karena mendeportasi warga Negara asing yang tidak mempunyai kewarganegaraan (*State Less*) tersebut memerlukan proses yang panjang dan waktu yang cukup lama. Karena orang asing tersebut harus ditentukan terlebih dahulu kewarganegaraannya sebelum dilakukan tindakan pendeportasian.

Pejabat imigrasi yang berwenang menetapkan deportasi adalah Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

1. Pejabat yang berwenang menetapkan deportasi:
 - a. Direktur Jenderal Imigrasi: Sesuai peraturan perundang-undangan keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tanggung jawab dalam proses pendeportasian warga negara asing (WNA).

- b. Pejabat imigrasi yang ditunjuk: Dalam praktiknya, keputusan deportasi sering kali diambil oleh pejabat yang lebih spesifik, seperti Kepala Kantor Imigrasi di wilayah terkait, berdasarkan pendelegasian wewenang dari Direktur Jenderal Imigrasi.
2. Dasar hukum dan proses deportasi:
 - a. Tindakan administratif: Deportasi adalah salah satu bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang dapat dikenakan kepada WNA yang melanggar peraturan keimigrasian.
3. Alasan deportasi: Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, deportasi dapat dilakukan jika WNA:
 - a. Melakukan kegiatan yang berbahaya atau diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
 - b. Tidak menaati peraturan perundang-undangan.
4. Mekanisme penetapan: Keputusan TAK, termasuk deportasi, harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan yang jelas.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2021, pejabat yang berwenang menetapkan deportasi antara lain:

1. Menteri Hukum dan HAM
2. Direktur Jenderal Imigrasi
3. Kepala Kantor Imigrasi

Menurut R. Subekti, “kewenangan untuk mendeportasi merupakan kewenangan atribusi dari undang-undang, bukan delegasi, sehingga

pelaksanaannya bersifat mengikat dan tidak bergantung persetujuan lembaga lain.”³²

4. Mekanisme Praktik Deportasi

Praktik deportasi merupakan tindakan pemindahan paksa seseorang atau sekelompok orang dari suatu negara ke negara lain, biasanya karena alasan hukum, keamanan, atau administrasi imigrasi. Praktik deportasi merupakan bentuk implementasi dari kewenangan keimigrasian dalam menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan negara. Praktik ini bukan hanya tindakan administratif yang bersifat teoritis, melainkan proses nyata yang dilakukan secara sistematis oleh pejabat imigrasi, mulai dari penangkapan, penahanan sementara, hingga pemulangan ke negara asal.

Menurut Budi Santoso, “praktik deportasi adalah penerapan ketentuan hukum keimigrasian dalam bentuk tindakan nyata terhadap orang asing yang keberadaannya dianggap melanggar hukum atau mengancam kepentingan nasional.”³³

Sedangkan menurut F.X. Adji Samekto, “praktik deportasi mencerminkan fungsi negara sebagai penjaga pintu gerbang wilayahnya (gate keeper) untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang keluar-masuk wilayah Indonesia harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.”³⁴

³² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016, hlm. 79.

³³ Budi Santoso, *Hukum Keimigrasian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 67.

³⁴ F.X. Adji Samekto, *Hukum dan Globalisasi*, Semarang: Pustaka Magister, 2015, hlm. 102.

a. Landasan Hukum Penyerahan Deportasi

Landasan hukum penyerahan deportasi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penyerahan deportasi adalah proses pengembalian orang asing ke negara asalnya karena melanggar aturan keimigrasian atau hukum di Indonesia. Berikut adalah landasan hukum utamanya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-undang ini adalah dasar utama yang mengatur deportasi di Indonesia, termasuk:

- a) Pasal 78 ayat (3): Menyatakan bahwa orang asing pemegang Izin Tinggal yang masa berlakunya telah habis dan berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari akan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
- b) Ketentuan lain: UU ini juga mencakup alasan lain yang bisa menyebabkan deportasi, seperti membahayakan keamanan negara atau mengganggu ketertiban umum.
- c) Tindakan Administratif Keimigrasian: Deportasi merupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh pejabat imigrasi yang berwenang setelah melakukan penyelidikan.

2. Hukum International

Tindakan deportasi di Indonesia juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk:

- a) Konvensi Hak Asasi Manusia: Dalam pelaksanaannya, proses deportasi tidak boleh melanggar hak asasi manusia dari orang yang dideportasi.
- b) Prinsip *non-refoulement*: Prinsip ini melarang suatu negara untuk menyerahkan seseorang ke negara lain jika terdapat alasan kuat bahwa orang tersebut akan menghadapi penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau ancaman serius lainnya.

3. Prosedur penyerahan deportasi

Proses penyerahan deportasi melibatkan beberapa tahapan yang juga berlandaskan hukum yang berlaku:

- a) Penetapan Deportasi: Keputusan deportasi ditetapkan oleh pejabat imigrasi yang berwenang setelah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan.
- b) Surat Keputusan Deportasi: Pejabat imigrasi akan menerbitkan surat keputusan deportasi untuk orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran.
- c) Pelaksanaan: Pihak imigrasi akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk maskapai penerbangan dan kedutaan besar negara asal, untuk memfasilitasi penyerahan deportasi. Dalam kasus tertentu, biaya deportasi dapat dibebankan kepada orang asing atau kedutaan besar yang bersangkutan.

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia (Pasal 27 ayat 2 dan 3):

1. Izin tinggal kunjungan berakhir (Pasal 51).
2. Izin tinggal terbatas berakhir (Pasal 53).
3. Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 78 ayat 1).
4. Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan (Pasal 78 ayat 3).
5. Penangkalan: Selain deportasi, orang asing yang dideportasi biasanya juga dikenai penangkalan, yaitu larangan untuk masuk kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.³⁵

a) Upaya Hukum dalam Menghadapi Deportasi

Di Indonesia, ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menghadapi deportasi, antara lain:

- 1) Pengajuan Banding atau Kasasi. Orang asing yang menghadapi deportasi dapat mengajukan banding atau kasasi ke pengadilan yang berwenang. Proses ini memungkinkan untuk menguji

³⁵ <https://ansor.blog.uma.ac.id/2023/10/26/status-hukum-deportase-wna-yang-melanggar-hukum-di-indoensia>

keabsahan keputusan administratif deportasi dan meminta pengadilan membatalkan atau mengubah keputusan tersebut jika dianggap tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum.

- 2) Gugatan Administratif. Orang asing juga dapat mengajukan gugatan administratif terhadap keputusan deportasi ke badan atau lembaga yang berwenang yaitu dinas keimigrasian dan kementerian hukum dan ham.
- 3) Permohonan Penundaan Pelaksanaan Deportasi. Orang asing dapat mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan deportasi sementara waktu agar memiliki waktu untuk mengajukan upaya hukum atau memberikan alasan-alasan khusus yang bisa dipertimbangkan.
- 4) Upaya Mediasi atau Negosiasi. Dalam beberapa kasus, mediasi atau negosiasi dengan pihak berwenang bisa menjadi alternatif untuk mencari penyelesaian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak tanpa harus melalui proses hukum yang lebih panjang.
- 5) Konsultasi dengan Penasihat Hukum. Sangat disarankan bagi orang asing yang menghadapi deportasi untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pengacara yang berpengalaman di bidang hukum imigrasi untuk mendapatkan nasihat dan bantuan hukum yang tepat.

Upaya hukum tersebut memberikan kesempatan kepada orang asing untuk mempertahankan hak-hak mereka sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.³⁶

b. Mekanisme Praktik Deportasi

Mekanisme deportasi dilakukan melalui beberapa tahapan administratif dan operasional sebagai berikut:

1) Tahap Identifikasi dan Pemeriksaan Awal.

Pejabat imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal atau melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Menurut Haris Munandar, “tahap identifikasi merupakan langkah krusial dalam praktik deportasi karena menentukan apakah seseorang layak dikenai tindakan administratif atau tidak.”³⁷

2) Penahanan Administratif (Detensi Imigrasi).

Jika pelanggaran terbukti, orang asing dapat ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) untuk menunggu proses deportasi. Hal ini diatur dalam Pasal 85 UU No. 6 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa orang asing dapat ditahan dalam rangka menunggu pelaksanaan deportasi.

3) Penerbitan Surat Keputusan Deportasi.

³⁶ <https://www.hukumku.id/post/tindakan-deportasi-orang-asing-dalam-pandangan-hukum-di-indonesia>

³⁷ Haris Munandar, *Implementasi Penegakan Hukum Administratif*, Bandung: Mandar Maju, 2020, hlm. 53.

Pejabat yang berwenang, seperti Kepala Kantor Imigrasi atau Direktur Jenderal Imigrasi, menerbitkan Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi. Menurut Asep Kurnia, “putusan deportasi bersifat final dan mengikat karena merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan demi kepentingan umum.”³⁸

4) Pelaksanaan Pemulangan (Removal).

Orang asing diantar ke negara asal melalui jalur udara atau laut. Biaya deportasi dapat dibebankan kepada yang bersangkutan, sponsor, atau perwakilan negaranya.

5) Penetapan Penangkalan (Blacklist).

Setelah dideportasi, orang asing dicantumkan dalam daftar penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Menurut M. Ali Mansyur, “penangkalan pascadeportasi merupakan bentuk perlindungan negara terhadap ancaman berulang yang mungkin ditimbulkan oleh subjek yang sama.”³⁹

Berikut tahapan umum yang terjadi dalam praktiknya:

a. Identifikasi dan Penangkapan.

Petugas imigrasi (atau kepolisian) menemukan atau menerima laporan tentang orang asing yang melanggar ketentuan. Identitas dan dokumen diperiksa di lapangan atau di kantor imigrasi.

³⁸ Asep Kurnia, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 90.

³⁹ M. Ali Mansyur, *Politik Hukum Keimigrasian Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2017, hlm. 42.

b. Pemeriksaan Administratif.

Orang asing diperiksa secara administratif oleh Pejabat Imigrasi. Jika terbukti melanggar, dibuat berita acara pemeriksaan (BAP).

c. Penetapan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK).

Pejabat imigrasi menetapkan keputusan deportasi. Orang asing dapat dimasukkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sambil menunggu proses pemulangan.

d. Koordinasi dengan Kedutaan atau Konsulat.

Imigrasi menghubungi kedutaan negara asal untuk verifikasi identitas dan penerbitan dokumen perjalanan (travel document).

e. Pelaksanaan Deportasi.

Orang asing dikawal menuju bandara/pelabuhan. Tiket perjalanan biasanya ditanggung oleh yang bersangkutan atau oleh negara pengusir (tergantung kasus). Setelah dideportasi, namanya dimasukkan ke dalam daftar penangkalan (*blacklist*) untuk jangka waktu tertentu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Praktik Deportasi Terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Pelaksanaan deportasi terhadap warga negara asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal merupakan bagian dari fungsi kontrol keimigrasian negara untuk menjaga kedaulatan dan ketertiban umum. Menurut Ali Syahrin, “deportasi merupakan tindakan administratif keimigrasian yang dilakukan oleh aparat imigrasi sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan negara guna mengeluarkan orang asing yang keberadaannya dianggap mengganggu keamanan atau melanggar hukum keimigrasian yang berlaku”.⁴⁰ Hal ini sejalan dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memberikan kewenangan kepada Pejabat Imigrasi untuk melakukan tindakan administratif terhadap WNA yang melakukan aktivitas berbahaya atau tidak menghormati peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, deportasi merupakan tindakan *bestuursdaad* atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara demi kepentingan umum dan ketertiban nasional.⁴¹ Tujuan dari deportasi tidak semata-mata sebagai hukuman, tetapi bersifat *preventif* dan *represif* untuk mencegah pelanggaran izin tinggal semakin meluas.

⁴⁰ M. Ali Syahrin, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hal. 112.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 87.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, mekanisme deportasi diawali dengan proses pengawasan keimigrasian. Aparat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan dan izin tinggal WNA. Ketika ditemukan adanya pelanggaran seperti *overstay* atau penyalahgunaan izin tinggal, maka langkah pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Narasumber menjelaskan:

*“Setiap WNA yang terindikasi melakukan pelanggaran izin tinggal akan kami lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jika terbukti melanggar, kami terbitkan Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian sebagai dasar penempatan di Rumah Detensi Imigrasi sebelum dilakukan deportasi.”*⁴²

Mekanisme ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian, yang menyatakan bahwa penempatan WNA dalam detensi dilakukan untuk menunggu proses pemulangan dan memastikan keberlangsungan tindakan deportasi sesuai prosedur hukum.⁴³

Pelaksanaan deportasi terhadap warga negara asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan merupakan bentuk penegakan hukum keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan hasil

⁴² Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Olivia Sembiring, Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, tanggal 9 Oktober 2025.

⁴³ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian, Pasal 6.

wawancara dengan Ibu Maria Olivia selaku Analis Imigrasi Muda Seksi Penindakan, mekanisme deportasi dimulai dari tahapan pengawasan hingga pemulangan WNA ke negara asal.

Menurut narasumber, tahapan pertama adalah pendeteksian pelanggaran, yang dilakukan melalui pengawasan keimigrasian baik secara langsung di lapangan maupun berdasarkan laporan masyarakat. WNA yang melebihi masa izin tinggal (*overstay*), tidak memiliki dokumen yang sah, atau menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja tanpa izin, segera diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan keimigrasian untuk memastikan jenis pelanggaran yang dilakukan WNA. Pemeriksaan ini melibatkan pencocokan dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, serta keterangan dari penjamin atau sponsor. Berdasarkan wawancara narasumber:

“Setiap WNA yang diduga melakukan pelanggaran akan kami periksa sesuai prosedur. Jika terbukti, maka diterbitkan surat keputusan deportasi oleh pejabat imigrasi yang berwenang.”⁴⁴

Tahap berikutnya adalah penetapan keputusan deportasi. Keputusan ini ditetapkan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah melalui proses pertimbangan hukum dan administrasi. WNA ditempatkan sementara di *Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)* sambil menunggu proses pemulangan. Narasumber menyatakan:

“Kami bekerja sama dengan kedutaan negara asal untuk memastikan dokumen perjalanan tersedia. Jika WNA tidak memiliki paspor, maka diterbitkan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor).”⁴⁵

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Olivia Sembiring, Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, tanggal 9 Oktober 2025.

Tahap terakhir adalah pelaksanaan pemulangan. Kantor Imigrasi memfasilitasi tiket perjalanan, pengawasan hingga pelabuhan atau bandara, dan memastikan WNA dilarang masuk kembali sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam sistem cekal.

Dengan demikian, mekanisme deportasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku, mulai dari pengawasan, pemeriksaan, penetapan keputusan, hingga pemulangan WNA ke negara asalnya.

Menurut Rudolf Effendi, tahapan deportasi harus dilakukan berdasarkan asas legalitas dan asas kepastian hukum, di mana setiap tindakan pejabat imigrasi harus disertai bukti pelanggaran serta keputusan administratif tertulis.⁴⁵ Tahapan yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan meliputi: (1) proses pengawasan dan penindakan; (2) pemeriksaan terhadap dokumen dan identitas WNA; (3) penerbitan surat keputusan deportasi; (4) koordinasi dengan perwakilan negara asal WNA; dan (5) pelaksanaan pemulangan ke negara asal melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Pejabat imigrasi juga menambahkan bahwa mekanisme deportasi tidak selesai hanya dengan pemulangan WNA, tetapi dilanjutkan dengan pencantuman nama WNA dalam *daftar penangkalan* agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Hal ini sejalan dengan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Olivia Sembiring, Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, tanggal 9 Oktober 2025.

⁴⁶ Rudolf Effendi, *Pengantar Hukum Administrasi Keimigrasian*, Jakarta: Prenada Media, 2017, hal. 90.

Undang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa setiap WNA yang dideportasi dapat dikenakan tindakan penangkalan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang.

Penerapan mekanisme deportasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menunjukkan bahwa tindakan administratif keimigrasian memiliki dasar hukum yang jelas dan dijalankan melalui prosedur yang sistematis. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan deportasi merupakan bentuk nyata penegakan hukum keimigrasian dengan model *selective policy*, yaitu hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan negara yang diperbolehkan berada di wilayah Indonesia.

Contoh Kasus Nyata Deportasi Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Pada tanggal yang dipublikasikan melalui akun resmi Instagram @imigrasi_medan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan tindakan deportasi terhadap tiga warga negara Malaysia yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal di wilayah Kota Medan. Kepala Kantor Imigrasi, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa ketiga WNA tersebut melanggar ketentuan keimigrasian karena izin tinggal mereka tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangan awal ke Indonesia, serta telah melewati batas waktu tinggal (*overstay*).

Dalam keterangan resminya, disebutkan bahwa proses penindakan dimulai dari hasil pengawasan intelijen keimigrasian, di mana petugas menemukan adanya aktivitas warga negara asing yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan.

Ketiga WNA tersebut kemudian diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim).

“WNA Malaysia tersebut diamankan petugas karena menyalahgunakan izin tinggal, dan setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi,” demikian pernyataan Kepala Kantor Imigrasi.

Selain dideportasi, ketiga WNA tersebut juga dikenakan tindakan penangkalan (cekal) agar tidak dapat kembali memasuki wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Penangkalan ini merupakan bentuk perlindungan negara agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Makna Kasus dalam Konteks Penelitian Kasus ini menunjukkan bahwa:

1. Pengawasan keimigrasian berjalan aktif melalui fungsi intelijen dan pengaduan masyarakat.
2. Pelanggaran izin tinggal, baik berupa overstay maupun penyalahgunaan izin, langsung ditindak melalui mekanisme deportasi.
3. Deportasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sanksi, tetapi juga instrumen menjaga kedaulatan negara.

Orang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri. Pada umumnya negara-negara diakui memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi dan merekonduksi orang-orang asing, seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk, hal ini dianggap sebagai suatu

hal yang melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara. Mengingat pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu negara merupakan esensi kedaulatan teritorial yang melekat pada suatu negara, maka negara berhak menentukan batasan-batasan terhadap keberadaan dan suatu kegiatan yang dapat atau boleh dilakukan oleh orang asing.

Dengan demikian, mekanisme deportasi terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Prosedur deportasi yang dilakukan secara sistematis diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta menjaga ketertiban dan keamanan negara dari berbagai potensi pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing.

B. Hambatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam Melaksanakan Deportasi terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal

Pelaksanaan deportasi pada dasarnya membutuhkan koordinasi lintas lembaga, kelengkapan dokumen keimigrasian, serta kesiapan fasilitas administratif. Namun dalam praktiknya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat internal maupun eksternal. Menurut Soerjono Soekanto, hambatan penegakan hukum dapat ditinjau dari lima faktor yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor

masyarakat, dan faktor budaya hukum.⁴⁷ Teori ini relevan dalam menggambarkan kompleksitas hambatan deportasi di lapangan.

Hambatan pertama yang sering terjadi adalah ketidaklengkapan dokumen perjalanan (paspor) milik WNA yang akan dideportasi. Banyak WNA yang menyalahgunakan izin tinggal datang dengan visa turis dan kemudian tidak memperpanjang, bahkan sebagian tidak memiliki dokumen identitas karena hilang atau sengaja disembunyikan untuk menghindari deportasi. Pejabat Imigrasi menjelaskan:

“Sebagian besar WNA yang kami tindak tidak memiliki dokumen perjalanan yang lengkap. Ini menghambat proses deportasi karena kami tidak bisa langsung memulangkan mereka tanpa identitas yang jelas.”⁴⁸

Hambatan dokumentasi ini memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan kedutaan atau perwakilan negara asal WNA untuk penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Proses tersebut sering memakan waktu lama karena pihak kedutaan tidak selalu merespons dengan cepat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Jhoni Effendi dalam jurnal hukum keimigrasian, yang menyatakan bahwa keterlambatan respons diplomatik merupakan kendala utama dalam percepatan deportasi WNA.⁴⁹

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan fasilitas detensi imigrasi. Menurut Undang-Undang Keimigrasian, WNA yang akan dideportasi diwajibkan

⁴⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 8.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Olivia Sembiring, Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, tanggal 9 Oktober 2025.

⁴⁹ Jhoni Effendi, “Hambatan dalam Pelaksanaan Deportasi Orang Asing di Indonesia”, *Jurnal Keimigrasian Indonesia*, Vol. 5 No. 1, 2020, hal. 44.

ditempatkan sementara di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Namun, jumlah tempat detensi terbatas dibandingkan dengan jumlah pelanggar. Akibatnya, beberapa WNA harus menunggu dalam waktu lama sebelum dapat dipulangkan. Pejabat Imigrasi menyatakan:

*“Keterbatasan ruang detensi menjadi tantangan tersendiri. Kadang kapasitas sudah penuh sementara masih ada WNA baru yang harus ditempatkan sambil menunggu deportasi.”*⁵⁰

Hambatan lain adalah kurangnya biaya pemulangan. Meskipun secara hukum biaya deportasi dibebankan kepada penjamin atau pihak WNA, namun pada praktiknya banyak WNA yang tidak memiliki kemampuan finansial sehingga negara melalui Direktorat Jenderal Imigrasi harus menanggung biaya pemulangan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa apabila penjamin tidak mampu membiayai deportasi, maka biaya dibebankan kepada negara sesuai anggaran yang tersedia.

Selain hambatan administratif dan finansial, terdapat pula hambatan sosial, seperti sikap tidak kooperatif dari WNA yang menolak dipulangkan. Dalam wawancara dijelaskan: *“Ada WNA yang menolak dideportasi karena masih ingin tinggal di Indonesia atau memiliki hubungan keluarga di sini, sehingga proses persuasif dan keamanan perlu ditingkatkan.”*⁵¹

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Olivia Sembiring, Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, tanggal 9 Oktober 2025.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Olivia Sembiring, Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, tanggal 9 Oktober 2025.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan deportasi tidak hanya bergantung pada pejabat imigrasi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan kerja sama internasional, kebijakan anggaran, dan respons dari pihak WNA sendiri. Menurut pandangan Edward III mengenai implementasi kebijakan publik, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi antar lembaga, sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi.⁵² Dalam konteks ini, hambatan deportasi mencerminkan adanya kendala pada faktor sumber daya (*resources*) dan koordinasi (*communication*).

Sumber Daya Manusia menjadi komponen dasar dalam proses pembentukan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi. Mengenai hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan kekurangan jumlah pekerja imigrasi yang ditempatkan pada masing-masing Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), untuk mengimbangi kegiatan yang cukup tinggi maka setiap pekerja yang ditempatkan pada setiap TPI tidak mendapat hak untuk libur atau istirahat, akibatnya secara tidak sadar tingkat kelelahan dan kejenuhan yang dialami terus melonjak.

Hambatan ketiga adalah faktor pembiayaan deportasi. Banyak WNA tidak mampu membayar tiket pulang, sehingga Kantor Imigrasi harus mencari sumber pembiayaan melalui sponsor, penjamin, atau berkoordinasi dengan organisasi internasional seperti IOM. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara:

⁵² George C. Edward III, *Implementing Public Policy*, Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980, hal. 22.

“Kalau WNA tidak punya biaya, proses deportasi terpaksa ditunda sampai ada pihak yang menjamin. Kadang pihak keluarga susah dihubungi, dan tidak semua negara asal menyediakan bantuan repatriasi.”

Dalam pelaksanaannya tanggung jawab besar yang dibebankan kepada pihak Imigrasi dalam rangka pengawasan orang Asing di wilayah Indonesia khususnya Sumatera Utara memiliki banyak kendala, salah satunya adalah kurangnya komunikasi dua arah antara Imigrasi dengan masyarakat dan instansi setempat, padahal dalam kerjasama harus ada keterlibatan dengan pihak lain dengan rasa kepedulian, saling percaya, dan tujuan yang sama.

Hambatan selanjutnya adalah aspek hukum dan sosial, terutama bagi WNA yang telah menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI). Berdasarkan wawancara:

“Meskipun sudah menikah dengan WNI, jika WNA melanggar hukum tetap bisa dideportasi. Namun prosesnya lebih panjang karena harus mempertimbangkan aspek perlindungan keluarga dan HAM.”⁵³

Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan hukum yang lebih kompleks dalam pelaksanaan deportasi, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Selain itu, hambatan lain yang sering muncul adalah upaya WNA menghindari deportasi dengan cara menggunakan identitas palsu atau paspor baru, serta tidak kooperatif selama berada di ruang detensi. Berdasarkan keterangan narasumber:

⁵³ Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Olivia Sembiring, Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, tanggal 9 Oktober 2025.

“Ada WNA yang mencoba masuk kembali menggunakan paspor baru. Karena itu, kami harus memperketat sistem cekal agar mereka tidak bisa masuk wilayah Indonesia lagi.”

Dengan demikian, hambatan pelaksanaan deportasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan bukan hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga menyangkut aspek sumber daya manusia, biaya, koordinasi antar negara, serta perlindungan hukum terhadap WNA. Hambatan-hambatan ini berdampak pada lamanya proses deportasi dan menambah beban operasional bagi Kantor Imigrasi.

C. Upaya Penyelesaian atau Solusi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam Melakukan Deportasi terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam menghadapi pelanggaran izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) merupakan implementasi fungsi keimigrasian sebagai penjaga kedaulatan negara dan penegak hukum administratif. Penyelesaian ini tidak hanya berupa tindakan represif seperti deportasi, tetapi juga melibatkan langkah preventif, koordinatif, dan evaluatif.

Menurut Setiawan, penegakan keimigrasian tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus melibatkan kerja sama lintas instansi karena pelanggaran izin tinggal sering berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, keamanan, dan ketertiban umum.⁵⁴

⁵⁴ Setiawan, Budi. *Hukum Keimigrasian dan Penegakan Administratif*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 78.

Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Medan melakukan koordinasi dengan Kepolisian, TNI, Dinas Tenaga Kerja, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing. Jika mendapati WNA yang menyalahgunakan izin tinggal maka Kantor Imigrasi Wilayah Sumatera Utara akan memberikan sanksi dengan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Detensi bagi WNA yang melanggar Izin Tinggal Kunjungan. Adanya alasan pelaksanaan deportasi yaitu karena dianggap lebih praktis tidak memakan waktu jika dibandingkan tindakan *Projusticia* (selama kasus tidak mengandung unsur pidana) serta masalah dana yang dialokasikan untuk tindakan hukum di kantor imigrasi tidak terlalu banyak. Untuk detensi terhadap WNA dilakukan sampai detensi di deportasi, jika masih belum dilaksanakan maka detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, seperti dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain itu, menurut Hiariej, tindakan deportasi merupakan bentuk penegakan hukum administratif yang bertujuan memulihkan tatanan hukum negara, bukan semata-mata sebagai hukuman.⁵⁵ Oleh karena itu, upaya penyelesaian yang dilakukan tidak hanya fokus pada pengusiran WNA, tetapi juga pada pembinaan agar pelanggaran serupa tidak terulang.

Upaya preventif juga dilakukan melalui peningkatan fungsi pengawasan keimigrasian, seperti pelaporan keberadaan orang asing (APOA), penguatan *Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)*, serta sosialisasi kepada perusahaan pengguna tenaga kerja asing. Hal ini sejalan dengan pendapat Sefriani, yang

⁵⁵ Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019, hlm. 112

menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum keimigrasian bergantung pada kemampuan negara melakukan deteksi dini pelanggaran izin tinggal.⁵⁶

Dari hasil wawancara dengan Analisis Keimigrasian Ahli muda Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, narasumber menyatakan:

“Upaya penyelesaian yang kami lakukan bukan hanya deportasi, tetapi juga melakukan pendekatan preventif dengan meningkatkan pengawasan, melakukan pemanggilan terhadap penjamin WNA, serta memberikan peringatan sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut. Jika pelanggaran berulang, barulah kami melakukan pendeportasian sebagai langkah terakhir.”⁵⁷

Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penerapan deportasi dilakukan secara bertahap dan proporsional, sesuai prinsip keadilan administratif. Secara keseluruhan, upaya penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi tidak hanya bertindak sebagai penindak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang mendorong tertib administrasi keimigrasian demi menjaga kedaulatan negara.

Sebagai usaha untuk mengurangi angka penyalahgunaan Izin Tinggal bagi orang Asing, semua jenis Tindakan Administratif dibidang keimigrasian di luar tindakan hukum pidana atau penyidikan masuk dalam kategori Tindakan Keimigrasian. Dalam hal ini yang menjadi target pengamatan imigrasi adalah WNA yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia, maka WNA tersebut harus

⁵⁶ Sefriani. *Hukum Internasional dan Keimigrasian Modern*. Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 65

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Olivia Sembiring, Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, tanggal 9 Oktober 2025.

memberi penjelasan keberangkatan atau kedatangan dalam bentuk identitas pribadi, dokumen izin keimigrasian atau visa yang secara administratif akan dilakukan pengecekan kebenarannya.

Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan deportasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan sejumlah upaya strategis baik bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). Upaya-upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses deportasi berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Upaya pertama adalah peningkatan fungsi sosialisasi dan edukasi hukum kepada warga negara asing dan penjamin. Sosialisasi bertujuan memberi modal ilmu tentang keimigrasian untuk mengubah pandangan dan pola pikir sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian agar mendapat manfaat dan lebih sadar akan pentingnya imigrasi dalam rangka menjalankan fungsi keimigrasian. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa:

“Kami melakukan sosialisasi melalui media resmi, termasuk website, media sosial, dan penyuluhan langsung di perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Tujuannya agar WNA memahami batas izin tinggal dan tidak melakukan pelanggaran.”⁵⁸

Langkah ini bertujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi, dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsekuensi hukum menyalahgunakan izin tinggal. Upaya kedua yaitu penguatan koordinasi dengan

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Olivia Sembiring, Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, tanggal 9 Oktober 2025.

kedutaan besar dan lembaga internasional. Bagi WNA yang tidak memiliki dokumen perjalanan, Kantor Imigrasi bekerja sama dengan kedutaan besar untuk penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Dalam hal pembiayaan tiket pemulangan, koordinasi dilakukan dengan penjamin atau lembaga internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM). Narasumber menyatakan:

*“Jika WNA tidak mampu membiayai tiket pulang, kami berupaya mencari bantuan dari IOM atau penjamin. Kami juga menghubungi keluarga WNA agar proses pemulangan bisa dipercepat.”*⁵⁹

Upaya ketiga adalah implementasi sistem cegah dan tangkal (cekal) dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan wawancara:

*“Setiap WNA yang telah dideportasi akan dimasukkan dalam daftar cekal. Jika pelanggaran berat, larangan masuk bisa berlaku hingga 10 tahun bahkan permanen.”*⁶⁰

Hal ini menunjukkan bahwa deportasi tidak hanya mengakhiri masa tinggal WNA, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan pengamanan wilayah negara. Selain itu, Kantor Imigrasi juga melakukan peningkatan koordinasi internal dan evaluasi rutin. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan deportasi dan mempercepat proses administrasi. Pendekatan persuasif juga digunakan terhadap WNA di Rumah Detensi Imigrasi untuk menjaga stabilitas dan keamanan selama menunggu proses pemulangan.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Olivia Sembiring, Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, tanggal 9 Oktober 2025.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Olivia Sembiring, Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, tanggal 9 Oktober 2025.

Dengan adanya serangkaian solusi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berupaya memastikan bahwa tindakan deportasi tidak hanya menjadi bentuk penegakan hukum, tetapi juga dijalankan secara humanis, profesional, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan negara.

Jika Warga Negara Asing (WNA) melakukan pelanggaran seperti *overstay* tetapi tidak mampu membayar denda administratif, maka penanganannya tidak berhenti begitu saja. Dalam praktik keimigrasian di Indonesia, langkah yang biasanya dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendataan dan Pemeriksaan

Petugas imigrasi akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait identitas, alasan *overstay*, serta kondisi keuangan WNA tersebut.

2. Penempatan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)

Apabila WNA tidak mampu membayar denda, yang bersangkutan dapat ditempatkan sementara di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sambil menunggu proses lebih lanjut, seperti deportasi.

3. Koordinasi dengan Kedutaan Besar Pihak imigrasi akan berkoordinasi dengan kedutaan atau perwakilan negara asal WNA tersebut untuk:

- a. Mengurus dokumen perjalanan (jika tidak ada)

- b. Membantu biaya pemulangan (*repatriasi*)

4. Deportasi

Jika semua persyaratan telah terpenuhi, WNA akan dikenakan tindakan administratif berupa deportasi. Dalam banyak kasus, deportasi tetap

dilakukan meskipun denda belum dibayar, terutama jika WNA benar-benar tidak mampu.

5. Penangkalan (*Blacklist*)

Setelah deportasi, biasanya WNA akan dimasukkan dalam daftar penangkalan, sehingga tidak dapat masuk kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Mekanisme Praktik Deportasi terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pelaksanaan Deportasi dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, serta Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015. Prosedur dimulai dari tahap deteksi intelijen, pemeriksaan dokumen dan identitas, penetapan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), penempatan sementara di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), sampai dengan pemulangan WNA ke negara asal dan penetapan tindakan penangkalan (cekal). Mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip selective policy yaitu kebijakan selektif terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia.
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Deportasi tidak terlepas dari berbagai hambatan baik secara teknis, administratif maupun operasional. Hambatan utama meliputi:

- a. WNA tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah sehingga memerlukan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP);
- b. Keterbatasan anggaran deportasi dan kapasitas Rumah Detensi Imigrasi;
- c. Koordinasi yang memerlukan waktu dengan perwakilan negara asing atau pihak sponsor;
- d. Adanya WNA yang bersikap tidak kooperatif atau menggunakan celah hukum untuk menunda deportasi.

Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada lamanya proses deportasi dan meningkatnya beban operasional kantor imigrasi.

3. Upaya Penyelesaian dan Solusi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan berbagai langkah strategis, antara lain:

- a. Memperkuat koordinasi dengan kedutaan besar, IOM, serta aparat penegak hukum lainnya;
- b. Meningkatkan fungsi pengawasan intelijen dan sosialisasi kepada masyarakat dan penjamin WNA;
- c. Memanfaatkan mekanisme blacklist atau pencekalan untuk mencegah masuknya kembali WNA bermasalah;
- d. Menggunakan pendekatan humanis dengan tetap memperhatikan prinsip Hak Asasi Manusia dalam setiap proses deportasi.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa proses deportasi tidak hanya merupakan tindakan administratif semata, tetapi juga bagian dari perlindungan negara terhadap kedaulatan wilayah dan keamanan nasional.

B. Saran

1. Kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana operasional dalam pelaksanaan deportasi, khususnya dalam hal penyediaan tempat detensi, sistem pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan pelatihan bagi petugas terkait berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian khususnya dibidang Deportasi agar pelaksanaan deportasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

2. Kepada Pemerintah dan Lembaga Terkait

Perlu adanya sinergi lintas sektoral antara Kementerian Keimigrasian dan Pemasarakatan, Kemenlu, aparat kepolisian, dan pemerintah daerah dalam penanganan WNA yang menyalahgunakan izin tinggal, mengingat isu keimigrasian berkaitan erat dengan stabilitas sosial, ekonomi dan keamanan negara.

3. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam memberikan informasi terkait keberadaan WNA yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ateng Syafrudin. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih*. Bandung: Fokusmedia, 2001.
- Bayu Dwi Anggono, dkk. 2022. *Hukum Keimigrasian*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Bagir Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Baharuddin Lopa. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Budi Harsono. *Hukum Migrasi Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo, 2018.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1959.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamidi Jazin dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Hilaire McCoubrey & Nigel D. White. *Textbook on Jurisprudence*. London: Blackstone Press, 1999.
- Ida Hanifah, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- I Dewa Gede Palguna. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Lexy J. Meleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni, 2002.
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Cerdas Pustaka)
- Philip Jessup. *Transnational Law*. New Haven: Yale University Press, 1956.
- Purnadi Purbcaraka, 1987, *Penerapan disiplin hukum dan filsafat hukum bagi Pendidikan hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum. dan AD.Basniwati., S.H..M.H., 2020, *Hukum Keimigrasian*. Mataram: Pustaka Bangsa.
- Prayitno, Joko. *Hukum Keimigrasian: Teori dan Praktik Penegakan Hukum bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- T. Koerniatmanto Soetoprawiro. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastro, *Hukum Inernational*, Bunga Rampai, Bandung, 2012.

B. Jurnal/Artikel/ Skripsi

- Amelia, R. “Penerapan Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 dalam Penindakan Keimigrasian.” *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Gitit Dichav Londow (2019). “Pemberlakuan Tindakan Administartif Keimigrasian Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”. No.3

- Halimul, N. A., & M. Syaprin Z. (2022). "Analisis Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, Indonesia". No.2.
- Kadek Ayu Intan Dewiseri Astiti, Komang Edy Dharma Saputra, Kadek Dedy Suryana. (2023). "Deportasi sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau dalam Perspektif Hukum Internasional"., No. 3
- Karina, Desi. "Penegakan Hukum Administratif terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Lubis, Muhammad Iqbal. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Deportasi terhadap Warga Negara Asing." *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Mintawati, Hesri. "Strategi Pencegahan Pelanggaran Keimigrasian oleh Warga Negara Asing." *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 8, No. 3, 2021.
- Octavia Rianawati T,N. (2024). "Penegakan Hukum Warga Negara Asing Terhadap Perbuatan Pidana Dalam Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Indonesia".
- Rizqi Iman Aulia Luqmanul Hakim, (2015). *Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi*, Unnes Law Journal, ULJ 4 (1)
- Putri, Melati. *Skripsi: Tindakan Administratif Deportasi sebagai Instrumen Penegakan Hukum*. Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Saragih, Andi. *Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia*. Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Simanjuntak, R. *Skripsi: Pelaksanaan Selective Policy dalam Pengawasan Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan*. Fakultas Hukum, 2020.
- Wijaya, Rizal. "Selective Policy dalam Sistem Keimigrasian Indonesia." *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 4, No. 1, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 31 Tahun 2013.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Izin Tinggal bagi Orang Asing.
9. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0677.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Penindakan Keimigrasian dan Deportasi.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi terkait Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing.

D. Internet

Antaraneews.com. Ditjen Imigrasi Tangkap 220 WNA diduga Langgar Izin Tinggal. <https://www.antaraneews.com/berita/5307529/ditjen-imigrasi-tangkap-220-wna-diduga-langgar-izin-tinggal>

Wijaya, Rizal. "Selective Policy dalam Sistem Keimigrasian Indonesia." *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 4, No. 1, 2020.

CNN Indonesia. "Kasus Deportasi Warga Negara Asing oleh Kantor Imigrasi di Sumatera Utara." <https://www.cnnindonesia.com>

Detik.com. "Imigrasi Deportasi WNA karena Pelanggaran Izin Tinggal." <https://www.detik.com>

Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia. "Informasi Keimigrasian dan Penindakan Deportasi." <https://www.imigrasi.go.id>

Hukumonline. "Analisis Yuridis tentang Deportasi dan Penangkalan Orang Asing." <https://www.hukumonline.com>

International Organization for Migration (IOM). "International Migration Law and Deportation Policy." <https://www.iom.int>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Kebijakan Penegakan Hukum Keimigrasian." <https://www.kemenkumham.go.id>

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. "Data Tindakan Administratif Keimigrasian dan Deportasi." (Diakses melalui akun resmi Instagram @imigrasimedan dan situs internal Kantor Imigrasi Medan).

Kominfo RI. "Penerapan Selective Policy dalam Sistem Keimigrasian Indonesia." <https://www.kominfo.go.id>